



PUTUSAN

Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Nur Salam, S.HI., M.H. dan Miftah Farid, S.HI., M.H.**, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MSR Law Office**, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 A Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **Andi Hasruni, SH., MH., C.Me, Muhammad Hazman, SH, dan Sulfitrah, SH.**, ketiganya adalah Advokat, dari Kantor **"YLBHI JUSTICE - RM"** beralamat di Jl. Toddopuli Raya Utara No. 1 B Makassar, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2021, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 27 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri secara sah, keduanya melangsungkan perkawinan di hadapan PPN KUA Kecamatan Makassar pada tanggal 16 September 2012 bertepatan dengan 29 Syawal 1433 H sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/86/X/2021 Tertanggal 20 Oktober 2021;
2. Bahwa perkawinan dilaksanakan karena kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta diridhai Allah swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri pada umumnya, pernah tinggal di rumah kontrakan Jln. Bontomanai Kota Makassar, dan kini keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama, XXXXXXXXXXXX yang berumur 07 Tahun;
4. Bahwa sebagai pasangan suami istri, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terhitung sejak awal pernikahan tepatnya pada akhir tahun 2012, telah muncul perselisihan/pertengkaran dalam ikatan perkawinan a quo, yang mana penyebabnya dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut ;
 - a). Termohon acapkali tidak mensyukuri pendapatan Pemohon dan menyesali perkawinannya dengan Pemohon;
 - b). Termohon sering tidak mengurus dan menyiapkan makan, minum Pemohon sehabis pulang kerja, bahkan Pemohon sendiri yang sampai cuci piring sehabis makan. Dan boleh dikata selain kebutuhan makan

Halaman 2 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minum di atas, yang tidak terurus, pemenuhan kebutuhan biologis Pemohon pun seringpula diabaikan oleh Termohon;
- c). Termohon ketika marah dan emosi terhadap Pemohon, sering pula mengucapkan kata-kata kasar yang sangat tidak mengenakan telinga sembari minta diceraikan;
5. Bahwa permasalahan tersebut di atas, secara continue terus terjadi tanpa mendapatkan penyelesaian, meskipun pada dasarnya Pemohon principal telah berupaya menasehati dan mengingatkan Termohon bahwa keadaan ekonomi Pemohon untuk sekarang memang demikian, akan tetapi perselisihan terus saja terjadi hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi manakala Pemohon kerja di Parepare, dan pada saat itu gaji Pemohon sempat telat dibayarkan selama \pm 2 bulan berturut-turut, yang lantas mengakibatkan Termohon marah besar, dan terhitung sejak saat itu pula keduanya sebagai pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa dengan pisahnya Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri maka pada tahun 2020, dalam suasana lebaran Idul Fitri, Pemohon mendatangi dan membujuk Termohon untuk kembali hidup bersama, akan tetapi Termohon menolak dan sudah tidak mau dengan Pemohon;
8. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 2 tahun dan sudah tidak rukun lagi, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon merupakan perkawinan yang pecah/ retak (broken marriage), dan karenanya tujuan perkawinan untuk memebentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diridhai Allah swt, niscaya tidak akan tercapai dan karenanya lebih baik diputus perceraian;
9. Bahwa degnan memperhatikan uraian kondisi di atas, adalah berdasar hukum apabila permohonan a quo, dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 3 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida;

Ex Aquo Et Bono

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, dan telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dan keduanya menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis dalam penetapan menunjuk seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs. H.M. Idris Abdir, SH. MH., untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 11 November 2021;

Bahwa perkara a quo diperiksa secara E Court berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pertama-tama Termohon Konvensi menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi

Halaman 4 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



sebagaimana terurai dalam permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 dalam perkara ini terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Termohon Konvensi;

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

2.1. Bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon adalah orang yang bernama XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sementara faktanya adalah Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

2.2. Bahwa Pemohon Konvensi telah salah menempatkan Termohon sebagai pihak dalam perkara ini, karena Termohon tidak pernah tercatat pernikahannya sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada permohonannya tanggal 16 September 2012 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor DN/86/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021, sementara faktanya adalah Termohon menikah dan tercatat sebagaimana Buku Nikah yang dimiliki oleh Termohon adalah Nomor 1036/96/XI/2012, sehingga Termohon bertanya-tanya kepada Pemohon, Duplikat Buku Nikah Nomor DN/86/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021 adalah surat yang menunjuk perempuan (istri) yang mana?? dan menunjuk Buku nikah pernikahan yang mana yang dimaksud ? Ataukah kepada perempuan (Istri) yang mana yang dimohonkan cerai talak ?, ini menjadi penting diperiksa secara seksama karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain juga;

Berdasarkan uraian tersebut, maka berdasar hukum jika permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR

Halaman 5 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. Bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah alasan yang prematur karena alasan tersebut belum memenuhi syarat hukum untuk mengajukan permohonan cerai, dan Pemohon Konvensi sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab belum pernah berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah dalam rumah tangganya. Pemohon terkesan hanya ingin lari dari tanggung jawab dan menghindari tanggung jawabnya untuk menciptakan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang bahagia, sakinah dan mawaddah;
2. Bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon pada point 4 huruf a, Pemohon hanya mengada-ada saja, jika sekiranya tidak mensyukuri pendapatan dan menyesali perkawinannya Pemohon maka sekiranya pula Termohonlah yang mengajukan gugatan cerai, namun karena Termohon ingin mempertahankan rumah tangga dan mensyukuri apa adanya dalam rumah tangga bersama Pemohon, dan bahkan Pemohon sewaktu dalam penjara selama 1 tahun, justru Termohonlah yang selalu mengurus membawa makanan dan pakaian, dalam hal ini tidak logis dan terbantahkan pula pada dalil poin 4 huruf b bahwa didalam penjara saja lebih 1 tahun, Termohon dengan setia kewajiban sebagai istri membawakan makanan dan pakaian kepada Pemohon, apalagi didalam rumah tangganya sendiri;
3. Bahwa dalil pada poin 4 huruf b yang menyatakan Pemohon mencuci piring adalah alasan yang dibuat-buat saja, termasuk dalil yang menyatakan bahwa Termohon mengabaikan kebutuhan biologis adalah dalil yang tidak benar, jika sekiranya Termohon benar mengabaikan hubungan biologis maka tidak lahirlah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang sedang berumur 07 tahun, justru Pemohonlah yang memutarbalikan fakta yang mengabaikan kebutuhan biologis yang setelah adanya perempuan lain yang telah dinikahinya;

Halaman 6 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



4. Bahwa dalil pada poin 4 huruf c adalah dalil yang tidak benar, justru Pemohonlah yang sering gampang emosian setelah nikah dengan perempuan lain, kemudian dalil tentang Termohon minta diceraikan adalah dalil yang mengada-ada saja justru Pemohonlah terbukti ingin menceraikan Termohon dengan adanya permohonan cerai talak yang didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar tertanggal 25 Oktober 2021 ini, dengan adanya permohonan cerai yang didaftarkan tersebut, Termohon bertanya-tanya apakah karena adanya desakan dari perempuan yang telah dinikahnya Pemohon sehingga Termohon akan dibuang (diceraikan) begitu saja, jika sekiranya benar alasan tersebut maka permohonan Pemohon sangat prematur;
5. Bahwa dalil pada point 5 pada intinya mendalilkan tentang keadaan ekonomi, adalah dalil yang keliru dan bertentangan dengan faktanya, dan cenderung melakukan pembentukan opini yang menghindarkan diri dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, karena justru disisi lain pada kenyataannya Pemohon telah kawin dengan perempuan lain dan melakukan pesta besar-besaran, sehingga dalam hal ini Termohon bertanya-tanya mengadakan pesta perkawinan tanpa izin dari Termohon adalah biaya dari mana... ??? Lagi-lagi tentunya kuat dugaan bahwa Pemohon hanya mau lari dari tanggung jawab tanpa memikirkan makna dari sebuah perkawinan yang menempatkan seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab atas keberadaan rumah tangganya didunia dan akherat, sesuai dalil-dalil :
- *Abgadul Halalu Illa Talaq.....(Perbuatan yang halal yang dilaknat oleh Allah adalah bercerai)*
 - *Arrijalu kawwamuna alannisa..... (Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan)*

Halaman 7 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kullukum Ra'i Wa Kullukum Mas ulun An Ra'iyah (setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa ia pimpin)*
- *Kaburamaktam antakulu malataf'alun (dosa besar bagi orang yang sering mengatakan kebenaran tapi dia sendiri yang melanggarnya)*
- *Dzalikal kitabu laa raiba Fih (kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan didalamnya) sehingga orang yang mengingkari Al Qur'an adalah dapat dipandang sudah kafir atau sudah meninggalkan Islam;*

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 6, 7 dan 8 pada intinya adalah tahun 2019 adalah puncak perselisihan dan benar-benar telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2020 Pemohon kembali membujuk Termohon untuk kembali hidup bersama adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya pada bulan Mei tahun 2021 Pemohon dan Termohon masih sempat menjalin hubungan suami istri (berhubungan badan) sebelum Termohon pergi berlibur di Pulau Bali, berarti dalam hal ini permohonan Pemohon terlalu primatur dan cenderung dipaksakan, oleh karena itu perkara ini belum terpenuhi Pasal 116 huruf b, Kompilasi hukum Islam, menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.....;*

7. Bahwa alasan cerai yang digunakan oleh Pemohon adalah alasan yang prematur atau tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai alasan bercerai, sebagaimana dimaksud ketentuan berikut :

- Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan dapat putus karena :

Halaman 8 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan
- Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami istri melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Bahwa berdasar pada uraian fakta tersebut, maka Pemohon Konvensi terlalu dini berkesimpulan dan menjadikannya alasan untuk mengajukan cerai kepada Termohon. Atas fakta tersebut, maka alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah prematur dan sangat berdasar hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi;

Halaman 10 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsvensi / Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini karena alasan masih mencintai suami dan begitu pula anak Penggugat rekonsvensi/Termohon konvensi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- a. Hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang masih atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsvensi;
- b. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonsvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsvensi;
- c. Menghukum Tergugat ekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 35 (tiga puluh lima) bulan, terhitung sejak Desember 2018 sampai dengan Oktober 2021 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 35 bulan = Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- d. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonsvensi menuntut agar Tergugat Rekonsvensi diberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonsvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
- e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsvensi, maka Penggugat Rekonsvensi yang telah

Halaman 11 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi selama lebih 9 (sembilan) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 35 (tiga puluh lima) bulan terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 35 bulan = Rp. 105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan
7. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi

Atau : Apabila Mejlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

a.) DALAM EKSEPSI

- a.1). Bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwasanya Pemohon dalam hal ini telah salah menempatkan alamat sebagaimana dalam pokok Permohonan cerai Talak a quo, yang intinya menyebut alamat Termohon Konvensi di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, namun disanggah oleh Termohon Konvensi dengan menyatakan alamat domisili dalam point Eksepsi yang benar adalah beralamat di Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Terhadap dalil tersebut yang menyebut adanya kesalahan alamat dan domisili tempat tinggal dari Termohon Konvensi, dan pada intinya Termohon Konvensi *in casu* Kuasa Hukumnya, menyatakan bahwa permohonan *a quo*, adalah masuk dalam kategori *obscure libel*, maka dengan adanya penyangkalan alamat seperti telah nampak didalam jawaban Konvensinya, hal tersebut menjadikan eksepsi tersebut tidak beralasan sebab akan memunculkan satu pertanyaan, mengapa Termohon Konvensi bisa sampai hadir dan mengetahui

Halaman 13 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



adanya *relas* panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Makassar, terhitung sejak sidang pertama pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 ?;

Justru dengan hadirnya Termohon Konvensi pada agenda sidang pertama tanggal 04 November 2021 secara *prinsipal*, secara nyata telah membantah dan mementahkan dengan sendirinya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi *ic. Kuasa Hukumnya* tersebut, sehingga pencantuman eksepsi *ic. Obscur libel* tersebut menjadi tidak beralasan serta tidak berfaedah dikarenakan Termohon Konvensi sendiri telah hadir dan mengetahui adanya panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama tersebut, olehnya itu berdasar hukum apabila Eksepsi yang tercantum dalam angka 2 point 2.1. di dalam pokok jawaban eksepsi Termohon Konvensi in casu Kuasa Hukumnya harus dinyatakan ditolak;

- a.2). Bahwa selain daripada itu, Termohon Konvensi pula dalam uraian jawabannya Pemohon Konvensi telah salah menempatkan Termohon Konvensi, dikarenakan hemat Termohon Konvensi tidak pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan Pemohon Konvensi berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. DN/86/X/2021 sehingga, pada dasarnya Termohon Konvensi *ic. Kuasa Hukumnya*, bertanya-tanya perempuan siapa yang dimaksud ? dan menunjuk dalam buku nikah mana ? dan perempuan siapa yang dimohonkan cerai talak ?

Ulasan akan Eksepsi tersebut di atas, nampaknya menunjukan bahwa Termohon Konvensi *ic. Kuasa Hukumnya*, tidak memahami dan hanya ngeyel dalam merumuskan eksepsi yang mana, rumusan Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi *ic. Kuasa Hukumnya* tidak mampu memilah kedudukan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah sebagai PPN KUA sebagai Pejabat yang berwenang, sehingga dapat dipastikan bahwa Kuasa Hukum Termohon Konvensi selama beracara belum pernah melihat dan

Halaman 14 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



memahami kedudukan Duplikat sebagai Salinan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA yang berwenang. Perumusan akan eksepsi pada angka 2 point 2.2 sebagaimana dalam pokok dalil eksepsinya, adalah hal yang ngawur sekaligus menandakan Kuasa Hukum Termohon Konvensi mempunyai pemahaman monoton yang mana hal tersebut dengan sendirinya telah mengukur tingkat pemahaman dan pengalamannya dalam bercara;

Dikemukakannya hal diatas, mengingat eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi *ic.* Kuasa Hukumnya, lahir dari pokok pikiran dan pemahaman keliru, atas status dan kedudukan dari Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan dan untuk singkatnya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi *in casu* Kuasa Hukumnya, harus dinyatakan ditolak, oleh karena eksepsi tersebut sejatinya bukan Eksepsi, akan tetapi pokok pikiran dan pemahaman keliru dalam memahami status serta kedudukan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA sebagai Pejabat yang berwenang;

- a.3). Kemudian, selanjutnya di dalam uraian eksepsinya telah disebut pula bahwasanya permohonan *a quo*, adalah permohonan *premature* dikarenakan Termohon Konvensi *ic.* Kuasa Hukumnya mendalilkan dalam angka 3 uraian jawabannya, bahwa dalil yang belum memenuhi alasan perceraian seperti telah dikutip oleh Termohon Konvensi *ic.* Kuasa Hukumnya secara panjang lebar dengan mengutip dalil-dalil agama dan ketentuan aturan perundang-undangan, maka terhadap argumentasi tersebut, pada intinya telah merambah masuk dalam ranah *materiil* dan tidak lagi menyangkut ranah *formiele*, dimana hal yang demikian itu telah masuk dalam pembuktian, dan untuk singkatnya tidak akan ditanggapi secara mendetail mengingat eksepsi *premature* yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi *ic.* Kuasa Hukumnya bercampur baur dengan jawaban konvensi, dimana telah secara nyata adanya muatan

Halaman 15 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



eksepsi yang bernuansa materi, sehingga hal tersebut sangat tidak tepat karena formil dan materil dicampur aduk (mix), dan karenanya eksepsi tersebut tidak tepat dan beralasan untuk ditolak;

b.) DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi, tetap mempertahankan permohonan *a quo* dan menolak segala keterangan, jawaban dan dalil-dalil serta uraian argumentasi yang nampak dalam jawaban Konvensi Termohon Konvensi;
2. Bahwa Pemohon menolak dan membantah jawaban Termohon dalam angka 1. 2 dimana tidak harmonisnya ikatan tali nikah dan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikarenakan, Termohon Konvensi sangat tidak mau mensyukuri nafkah lahir pemberian Pemohon Konvensi, justru dengan adanya dalil Termohon Konvensi *ic*. Kuasa Hukumnya bahwa alasan perceraian mengada-ada maka, untuk lebih jelasnya hal ini akan diungkapkan dalam mekanisme pembuktian diantara para pihak, sebab ikatan perkawinan *a quo* pada dasarnya telah retak dan tidak mampu lagi untuk dirukunkan;

Mengenai dalil bahwa selama Pemohon berada di tahanan, Termohonlah yang selalu membawakan pakaian dan makanan, maka hal tersebut pada dasarnya tidak benar, dan nol besar dikarenakan selama Pemohon Konvensi mendekam di tahanan selama 18 bulan, Termohon Konvensi hanya datang dan berkunjung sebanyak 2 kali, dan karenanya dalil yang dikemukakan Termohon Konvensi wajib ditolak;

3. Bahwa Pemohon Konvensi menolak jawaban Termohon Konvensi pada angka 1.3 dan 1.4, dimana sejak awal timbulnya kisruh dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang disebabkan karena motif ekonomi berupa nafkah lahir yang tidak diterima oleh Termohon Konvensi sebagai bentuk kewajiban Pemohon

Halaman 16 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi atas diri Termohon Konvensi, dan pada intinya dengan diajukannya bentuk permohonan *a quo*, kepada Pengadilan Agama Makassar telah menandakan bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sudah tidak mungkin dipertahankan dalil seperti yang diungkapkan oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya, tidak lain merupakan upaya perlindungan untuk menutupi boroknya selama ini, dan karenanya jawaban serta bantahan Termohon Konvensi patut untuk ditolak;

4. Bahwa dalil Termohon Konvensi pada angka 1. 5, menyatakan bahwasanya Pemohon Konvensi hanya mau lari dari tanggung jawab, dan telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, dengan mengutip dalil-dalil agama sebagai bentuk penjabarannya, maka terhadap hal tersebut Pemohon Konvensi mempersilahkan Termohon Konvensi untuk membuktikannya, dan lagi pula bagaimana mungkin Pemohon Konvensi dapat dan bisa melangsungkan perkawinan untuk kali kedua, sementara ikatan perkawinan pertama saja belum putus. Dalil yang demikian ini, hanyalah prasangka yang selalu digembar - gemborkan dalam menutupi tabiat serta kelakuan Termohon Konvensi selama ini;

5. Bahwa Termohon Konvensi *ic*. Kuasa Hukumnya, yang mengutip alasan perceraian baik dalam ketentuan Pasal 116 KHI jo. Pasal 19 PP Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk efisiensi Pemohon Konvensi menyatakan silahkan dibaca pada uraian dalil Permohonan angka 8 dan selaraskan dengan makna definisi perkawinan baik yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Keberlakuan KHI. Kalaupun toh masih keliru, maka silahkan menurut berbagai yurisprudensi dari Kamar erdata dan Kamar Agama pada Mahkamah Agung RI;

Dan sebagai tambahan mengenai dalil hubungan suami istri yang didalilkan oleh Termohon Konvensi pada Mei 2021, maka pada saat itu,

Halaman 17 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi masih ingat betul bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak hubungan biologis selayaknya suami istri, dan keterangan tersebut bertentangan dengan faktanya, sebab pada Bulan Mei 221 tidak ada hubungan biologis antara Pemohon dan Termohon;

c.) **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tanpa terkecuali;
2. Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya dalam gugatan *a quo* disebut Penggugat Rekonvensi, selanjutnya dalam hal ini Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal ini mengenai hadhanah tidak menyoalkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dibawah pengawasan Tergugat Rekonvensi, dengan catatan bahwa jika anak tersebut jatuh ke tangan pemeliharaan dan pengawasan Tergugat Rekonvensi, maka sudah seyogianya Tergugat Rekonvensi diberi hak untuk meluangkan waktu bersama anak tersebut, namun pada faktanya selama ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah mau dan setuju memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa mengenai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, disesuaikan dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau bisa mandiri, sehingga tuntutan dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut pemenuhan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,00 adalah nominal yang terlampau tinggi dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka sudah seyogianya mengenai tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan di tolak;

Halaman **18** dari **57** putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 5.000.000,00 perbulan selama tiga bulan berturut-turut maka, dalam hal ini oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan untuk ditolak, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi hanya mau dan mampu bersedia membayar uang nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00,- perbulan selama 3 bulan berturut-turut pasca putusnya perceraian *a quo*;
6. Bahwa mengenai madliyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi selama 35 bulan berturut-turut sebesar Rp.3.000.000,00,- perbulan dengan akumulasi sebesar Rp. 105.000.000,00,- maka dalam hal ini sejak isah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi rutin dan selalu menitipkan uang bulanan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa jeda, bahkan sampai bulan November sejak perkara *a quo*, didaftarkan, dan karenanya segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah lampau dalam hal ini dinyatakan untuk ditolak;
7. Mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,00,- secara tunai dan sekaligus maka, pada dasarnya tuntutan nafkah tersebut adalah hal yang tidak wajar, dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu dan bersedia membayar mut'ah pasca perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,00,-;

Berdasar pada alasan dan uraian yang telah disinggung serta telah diuraikan sebelumnya diatas, mohon kiranya Ketua serta Anggota Majelis hakim Reg. Perkara Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks berkenan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Halaman 19 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di hadapan sidang Majelis Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa atas Replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pertama-tama Termohon Konvensi menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 dalam perkara ini terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. Rinci dan tidak merugikan kepentingan Termohon Konvensi;
2. Permohonan Pemohon kabur (*Obscur libel*)
 - 2.1. Bahwa Permohonan Pemohon menyatakan permohonannya tidak kabur (*Obscur libel*) karena Termohon Konvensi tersebut sendiri telah hadir dan mengetahui adanya panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama tersebut yang berdasarkan alamat Termohon di Kelurahan Tammamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

Halaman **20** dari **57** putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa Replik Pemohon tersebut tidak benar, berdasarkan Buku Nikah Termohon Nomor 1036/96/XI/2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nik 7371036406860002 beralamat Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

2.3. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pembetulan Domisili alamat yang sebenarnya terhadap diri Termohon berdasar atas buku nikah dan KTP tersebut. Oleh karena itu berdasar hukum jika permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2.4. Bahwa terkait Replik Pemohon pada poin a.2, Termohon dalam jawabannya secara tegas menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor DN/86/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021. Oleh karena Pemohon mempertanyakan perempuan mana yang dimohonkan cerai? Berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor DN/86/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021 yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga konteks ini perlu pembuktian lebih lanjut. Jika sekiranya itu tidak benar, maka berdasar hukum jika permohonan dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2.5. Bahwa dalil Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yang kami kutip sebagai berikut *"belum pernah melihat dan memahami kedudukan Duplikat sebagai Salinan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA yang berwenang. Perumusan akan eksepsi pada angka 2 point 2. 2, sebagaimana dalam pokok dalil eksepsinya, adalah hal ngawur sekaligus menandakan Kuasa Hukum Termohon Konvensi mempunyai pemahaman monoton yang mana hal tersebut dengan sendirinya telah mengukur tingkat pemahaman dan pengalamannya dalam beracara, sehingga dalam konteks ini jawaban Termohon tidak benar kalau dikatakan*

Halaman 21 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban yang ngeyel” adalah dalil yang sama sekali diluar konteks hukum dan hanya cenderung emosional kemudian membangun persepsi dan opini saja, hal ini menandakan tidak adanya pendewasaan dalam menjalani berprofesinya;

2.6. Bahwa dalil Pemohon pada point a. 3, secara nyata dan tegas tidak membantah dalil Termohon dalam hal ini telah mengakui kebenaran Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah prematur dan belum memenuhi syarat hukum untuk mengajukan permohonan cerai, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Termohon pada tanggal 25 November 2021;

Bahwa berdasar pada uraian fakta tersebut, maka Pemohon Konvensi terlalu dini berkesimpulan dan menjadikannya alasan untuk mengajukan cerai kepada Termohon. Atas fakta tersebut, maka alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah prematur dan sangat berdasar hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*(Niet Onvankelijk Verklaard)*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah seluruh dalil yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi kecuali hal-hal yang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Konvensi;
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan pada angka 2 yang menyatakan selama Pemohon di tahanan 18 bulan, Termohon hanya berkunjung sebanyak 2 kali, padahal faktanya adalah Termohon lah yang selalu membawakan makanan dan pakaian atas saran atas saran

Halaman 22 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



dari pada tante dari Pemohon sendiri, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang dibuat-buat untuk dijadikan alasan perceraian dengan Termohon saja;

4. Bahwa Replik Pemohon pada angka 3, 4 dan 5 pada pokok perkara telah terbantahkan dari jawaban Termohon, sehingga Termohon tidak perlu mengurai lagi;

c. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan anaknya, justru Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan perhatian kepada anaknya semenjak kawin dengan perempuan lain, Penggugat Rekonvensi tentu tidak rela anaknya diasuh dengan ibu tiri;

2. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 4, 5, 6 dan 7 adalah dalil yang cenderung menghindarkan diri dari tanggung jawab dan kewajibannya, dan seakan-akan menunjukkan ketidakmampuannya dan cenderung mengarah kepada merendahkan seorang perempuan, jika sekiranya bukan orang mampu, maka tidak mungkinlah kawin lagi dan melakukan pesta besar-besaran;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian ini karena alasan masih mencintai suami dan begitu pula anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- a. Hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang masih atau belum mumayyiz supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- b. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya

Halaman 23 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 35 (tiga puluh lima) bulan, terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Oktober 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perbulan x 35 bulan = Rp.105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah);

d. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00,- (lima juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi yang telah mendampingi selama 9 (sembilan) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua dan anggota Majelis hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya;

Halaman 24 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 35 (tiga puluh lima) bulan terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perbulan x 35 bulan = Rp. 105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

Halaman 25 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi;

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan pula Duplik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

- 1.). Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan Jawaban Rekonvensi a quo, dahulu dan menolak seluruh isi materi jawaban Replik Rekonvensi Penggugat rekonvensi, dengan tegas tanpa terkecuali;
- 2.). Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi dalam angka 1 Replik Rekonvensinya, semata-mata ditujukan untuk mengelabui YM. Majelis hakim a quo, dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi selama ini tidak pernah memberi perhatian kepada anak tersebut, justru sangat disayangkan oleh Tergugat Rekonvensi sebab, selama ini pada intinya Penggugat Rekonvensi tidak sedikitpun meluangkan serta memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut. Justru yang aneh dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut mengenai nafkah hadhanah sebesar Rp. 3.000.000,00,- perbulan sementara, Tergugat Rekonvensi tidak diberi kesempatan untuk meluangkan waktu dengan anak tersebut. Hal ini secara sederhana dapat dimaknai bahwasanya Penggugat Rekonvensi hanya menginginkan uang pemeliraan anak, tanpa diberi kesempatan pada Tergugat Rekonvensi agar dapat bertemu dengan anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga bagaimana mungkin dalam dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dapat mengetahui dengan pasti pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, jika untuk bertemu saja, Tergugat Rekonvensi tidak diberi kesempatan. Berdasar pada hal ini, maka sudah patut dan layak manakala keterangan atas Replik Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Halaman 26 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.). Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi, pada angka 2 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi seolah terkesan menghindar dari tanggung jawab, dan merendahkan harkat perempuan, maka sudah seyogianya Penggugat Rekonvensi melakukan reintropeksi atas kelakuannya selama ini, pada Tergugat Rekonvensi selama ikatan perkawinan *a quo* berlangsung, dikarenakan Penggugat Rekonvensi pada intinya telah keluar dari kewajibannya, yang kemudian menjadi dasar serta alasan permohonan *a quo* diajukan. Justru dalam hal ini adalah sangat tidak wajar dan tidak masuk akal nominal pembebanan, yang dituntut oleh oleh Penggugat Rekonvensi, sebab kewajibannya saja sebagai istri dahulu, kepada Tergugat Rekonvensi tidak terurus dan tidak layak sebagaimana kelakuan istri/ibu rumah tangga yang pada umumnya dalam mengurus dan melayani suaminya. Jika seyogianya Penggugat Rekonvensi merasa bahwa nominal tuntutan tersebut dirasa pantas baginya, maka alangkah baiknya untuk kedepannya Penggugat Rekonvensi merubah perangai dan tingkah lakunya selama ini;
- 4.). Bahwa mengenai biaya hadhanah yang dituntut sebesar Rp. 3.000.000,00, maka dalam hal ini, sekali lagi oleh Tergugat Rekonvensi bersedia dipenuhi hanya sebesar Rp. 1.000.000,00,- perbulan;
- 5.). Bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00,- perbulan selama 3 bulan berturut-turut maka, dalam hal ini oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan untuk ditolak, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi hanya mau dan mampu bersedia membayar uang nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00,- perbulan selama 3 bulan berturut-turut pasca putusnya perceraian *a quo*;
- 6.). Bahwa adapun mengenai madliyah yang dituntut sebesar Rp. 105.000.000, maka hal tersebut dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi ditolak, dan pada intinya tetap mempertahankan Jawaban Rekonvensi *a quo* dahulu;
- 7.). Selain itu, mengenai mut'ah yang dituntut sebesar Rp. 500.000.000,00,- pasca terjadinya perceraian, maka oleh Tergugat Rekonvensi bersedia

Halaman 27 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hanya sebesar Rp. 2.500.000,00,- pasca putusnya ikatan perkawinan *a quo*;

Berdasar pada alasan dan uraian yang telah disinggung serta telah diuraikan sebelumnya di atas, mohon kiranya Ketua serta Anggota Majelis Hakim Reg. Perkara Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks. berkenan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Nomor : DN/86/X/2021, tertanggal 20 Oktober 2021, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon mempunyai sifat yang keras dan sering berkata-kata kotor kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih karena Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, dan keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi, namun Pemohon biasa datang untuk menemui anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon dulu bekerja sebagai Konsultan Pajak, namun sekarang ini Pemohon tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Halaman 29 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami istri yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan terlalu banyak tuntutan yang berakibat Pemohon korupsi dan dipenjara dan Termohon tidak mengurus Pemohon, dengan tidak menyiapkan makanan dan bahkan Pemohon sendiri cuci piring;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah sirri dengan perempuan lain sudah dua kali dan terakhir perempuan yang dinikahinya tersebut sudah hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sebelum berhenti bekerja masih membayarkan uang kost dan masih memberikan bonus kepada Termohon dan bahkan Pemohon pernah mengirim uang sebesar Rp.40.000.000,-;
- Bahwa saksi selaku orang tua, telah berusaha menasaihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan Kuasa Termohon tidak membantahnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi/Print Documentasi foto-foto Pesta Pernikahan Pemohon dengan perempuan lain yang terjadi tanggal 18 Agustus 2021 di Lingkungan Pasar Baru, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi/Print pengiriman sebesar Rp.15.000.000,- kepada Wahdania Hasir tertanggal 20 November 2021, dan alat bukti tersebut diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.2;

Halaman 30 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Fotokopi/Print Undangan pernikahan an. XXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXX, dan alat bukti tersebut diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.3;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Kuasa Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa selain itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan A.P. Pettarani Nomor 46, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun, namun sekarang ini tidak rukun lagi sebagai suami istri dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Termohon yang saksi mengetahuinya lewat Medsos;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada bulan Mei 2021, Termohon ke Bali bersama anaknya berlibur, dan pada saat itu Pemohon datang di Kost dan keduanya tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon pernah tinggal di Kost di Jalan Masale dan di Jalan Sukaria, dan sekarang di Kos di Pettarani;
- Bahwa Saksi tahu, pekerjaan Pemohon dulunya adalah Konsultan Pajak, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Halaman 31 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun Saksi tidak mengetahui secara jelas berapa lamanya, namun Pemohon masih sering datang dalam setahun terakhir;
- 2. XXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tante Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3-4 bulan, setelah adanya surat gugatan Pemohon ke Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, tanpa seizin dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon pada bulan Mei 2021 pergi jalan-jalan ke Bali bersama anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Konsultan Pajak, namun Saksi tidak mengetahui berupa jumlah penghasilannya;
- Bahwa Saksi tahu, bahwa Pemohon memberi uang kepada Termohon sebesar Rp.1.600.000, dan masalah nafkah Pemohon tidak memberi nafkah lagi kepada Termohon sejak gugatan Pemohon masuk di Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima, sedang Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Halaman 32 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam menanggapi permohonan Pemohon, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan **Kabur (Obscuur Libel)**, oleh karena :

- Bahwa Pemohon salah mencantumkan tempat tinggal Termohon yang dalam surat permohonannya disebut beralamat di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sementara faktanya adalah Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Bara-baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon telah salah menempatkan Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan PPN KUA Kecamatan Makassar pada tanggal 16 September 2012 sebagaimana Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor DN/86/X/2021, tertanggal 20 Oktober 2021, sementara faktanya Termohon menikah dan tercatat sebagaimana Buku yang dimiliki oleh Termohon adalah Nomor : 1036/96/XI/2021, sehingga Termohon bertanya-tanya perempuan atau istri yang mana dimohonkan cerai talak oleh Pemohon ?;

2. Bahwa Permohonan Pemohon **Prematur**, oleh karena :

- Bahwa alasan cerai yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat hukum, Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang bertanggung jawab belum pernah berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah dalam rumah tangganya;

Halaman 33 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan cerai tidak memenuhi syarat sebagai alasan perceraian sebagai mana dimaksud pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, maka Termohon mohon agar permohonan cerai talak dari Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menanggapi Eksepsi yang diajukan oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Eksepsi tentang permohonan kabur(obscur Libel)

- Eksepsi tersebut tidak beralasan, oleh karena akan memunculkan satu pertanyaan, Mengapa Termohon Konvensi bisa sampai hadir dan mengetahui adanya relass panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Makassar terhitung sejak sidang pertama pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, Justru dengan hadirnya Termohon Konvensi pada agenda sidang pertama tanggal 04 November 2021 secara *prinsipal*, secara nyata telah membantah dan mementahkan dengan sendirinya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi *ic*. Kuasa Hukumnya tersebut, sehingga pencantuman eksepsi *ic. Obscur libel* tersebut menjadi tidak beralasan serta tidak berfaedah dikarenakan Termohon Konvensi sendiri telah hadir dan mengetahui adanya panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama tersebut, olehnya itu berdasar hukum apabila Eksepsi yang tercantum dalam angka 2 point 2.1. di dalam pokok jawaban eksepsi Termohon Konvensi in casu Kuasa Hukumnya harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa Termohon dalam Eksepsi tersebut tidak mampu memilah kedudukan Duplikat Kutipan Akte Nikah dan Kutipan Akte Nikah yang dibuat oleh PPN KUA setempat sebagai Pejabat yang berwenang

2. Bahwa mengenai Eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon Prematur,

- Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam hal tersebut adalah sudah merambah masuk kedalam ranah materil dan tidak lagi

Halaman 34 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut ranah Formiele, dimana hal yang demikian itu telah masuk dalam pembuktian, dan untuk singkatnya Pemohon tidak akan menanggapi eksepsi prematur yang dikemukakan oleh Termohon karena sudah bercampur baur dengan jawaban, dimana secara nyata adanya muatan eksepsi yang bernuansa materi, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon, demikian pula tanggapan Eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon pada point nomor 1 diatas, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur Libel*) karena Termohon tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, melainkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo nomor 221 A, Kelurahan Bara-baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, **tidak tepat**, oleh karena pada dasarnya tujuan dari relass panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar di tempat tinggal Termohon untuk memastikan keberadaan Termohon dialamat tersebut dan juga agar Termohon mengetahui adanya panggilan untuk menghadiri persidangan dalam perkara *a quo*, dan nyatanya Termohon telah hadir pada sidang pertama karena telah menerima relass dialamat tersebut, serta telah hadir dalam sidang pertama, sehingga majelis menilai bahwa tempat tinggal atau alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa begitu pula dalil eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon didasarkan atas Buku Kutipan Akte Nikah yang dimiliki oleh Termohon dengan Nomor 1036/96/XI/2012, bukan didasarkan atas Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor DN/86/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021, sehingga memunculkan tanda tanya istri yang mana Pemohon mau diceraikan di Pengadilan. Dan dalam hal ini majelis berpendapat bahwa Duplikat Akte Nikah dapat diberikan kepada seseorang oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 35 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, untuk membuktikan adanya pernikahan seseorang, karena Kutipan Akte Nikah yang dimilikinya sudah tidak dimilikinya lagi, dan faktanya dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor DN/86/X/2012 tersebut dengan jelas tertera nama Pemohon/suami XXXXXXXXXXXXX dan istri/Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX, sehingga eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim **tidaklah tepat**;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi pada point 2 dalam eksepsi diatas, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon Prematur, karena tidak memenuhi syarat hukum pengajuan cerai talak oleh karena Pemohon belum pernah menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya dan juga tidak memenuhi maksud asal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang oleh Majelis menilai bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam masalah pokok perkara yang erat kaitannya dengan pembuktian, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi dari Termohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, menunjukkan perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No.9

Halaman 36 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, jo. Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, Drs. H.M. Idris Abdir, S.H., M.H., (Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar), namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediator tersebut tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga, yaitu sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya sikap Termohon yang seringkali tidak mensyukuri pendapatan Pemohon dan menyesali perkawinannya dengan Pemohon dan Termohon sering tidak mengurus dan menyiapkan makan dan minum Pemohon sehabis pulang kerja, bahkan Pemohon sendiri yang biasa cuci piring, dan juga Termohon tidak terurus pemenuhan kebutuhan biologis karena seringkali diabaikan oleh Termohon serta Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar ketika Termohon marah sembari minta diceraikan, sehingga hal tersebut berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan juga Termohon membenarkan pula adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon yang berakibat tidak harmonisnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, namun Termohon membantah apa yang didalilkan Pemohon sebagai penyebab percekocokan dan petengkaran Pemohon dengan Termohon, oleh karena Termohon sebagai seorang istri mensyukuri pendapatan Pemohon dengan mengantarkan makanan sewaktu Pemohon di Penjara selama 1 tahun, begitu pula hubungan biologis yang justru Pemohonlah yang memutarbalikan fakta yang mengabaikan kebutuhan biologis setelah adanya perempuan lain yang telah dinikahinya;

Halaman 37 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula Termohon membantah alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa penyebab perkecokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering gampang emosian, oleh karena justru Pemohonlah yang sering gampang emosian setelah nikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon juga membantah keadaan ekonomi menjadi penyebab perkecokan Pemohon dengan Termohon oleh karena faktanya dan cenderung melakukan pembentukan opini untuk menghindarkan diri dari tanggung jawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga, karena justru disisi lain pada kenyataannya Pemohon telah kawin lagi dengan perempuan lain dan melakukan pesta besar-besaran;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menilai adanya sikap Pemohon dan Termohon yang saling tuduh menuduh terutama penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan Pemohon dengan Termohon, dan Majelis hakim tidak relevan lagi untuk mencari siapa penyebab sehingga muncul perkecokan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud oleh Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan perkecokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan

Halaman 38 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P.) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut dinilai telah sesuai dengan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon yang sudah dewasa serta telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 R.Bg., jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Halaman 39 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti (T.1, T.2, T.3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1, T.2 dan T.3) berupa fotokopi/Print out Undangan dan foto-foto pernikahan serta transfer uang dari Pemohon ke Wahdania Hasir, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan telah diperiksa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain pada tanggal 18 Agustus 2021 di Bajo, Kabupaten Luwu, serta transfer uang dari Pemohon ke Wahdania Hasir, dan bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Termohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon yang sudah dewasa serta telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 R.Bg., jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan dalam perjalanan hidup berumah tangga kedua belah pihak sekarang ini tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, dan hal tersebut didukung oleh keterangan saksi- saksi Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya sikap Termohon yang acapkali tidak

Halaman 40 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyukuri pendapatan Pemohon dan menyesali perkawinannya dengan Pemohon, yang oleh Termohon dalam jawabannya membantah hal tersebut, oleh karena Termohon sebagai istri tetap mensyukuri pendapatan yang diberikan oleh Pemohon dan bahkan Termohon dengan pendapatan dari Pemohon tersebut, dimanfaatkan untuk membawakan makanan dan pakaian sewaktu Pemohon berada didalam penjara selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui adanya percekcoakan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh masalah sikap Termohon yang kurang mensyukuri penghasilan Pemohon dan bahkan dengan sikap Termohon yang terlalu banyak tuntutan mengakibatkan Pemohon melakukan korupsi dan dikenai hukuman penjara selama satu tahun, sehingga Majelis menilai masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon salah satu penyebabnya adalah karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipicu pula oleh adanya sikap Termohon yang sering tidak mengurus Pemohon termasuk makan dan minum Pemohon setelah pulang kerja dan bahkan Pemohon sendiri yang biasa cuci piring sehabis makan, serta Termohon tidak mengurus pemenuhan biologis Pemohon, yang oleh Termohon membantah hal tersebut, dan bahkan justru Pemohonlah yang telah memutarbalikan fakta yang mengabaikan kebutuhan biologis setelah adanya perempuan lain yang telah dinikahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang keduanya mengetahui adanya peselisihan dan percekcoakan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, yang oleh Saksi ke dua Pemohon (XXXXXXXXXXXX) yang tidak lain adalah Ibu Kandung Pemohon menerangkan bahwa Termohon memang tidak mengurus Pemohon setelah Pemohon pulang kantor dan Pemohon sendiri biasanya cuci piring setelah makan, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (2)

Halaman 41 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dimaknai bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon seharusnya lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mempunyai sikap yang apabila marah terhadap Pemohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan bahkan meminta untuk diceraikan, yang oleh Termohon membantah hal tersebut, namun apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi ke satu Pemohon (XXXXXXXXXXXX), yang pernah mendengar langsung Termohon berkata-kata yang tidak layak kepada Pemohon ketika keduanya terjadi perselisihan dan perkecokan, maka ternyata konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan pula oleh adanya sikap Termohon yang sering berkata tidak sewajarnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Termohon yang keduanya mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan bahkan perkawinan Pemohon adalah yang ketiga kalinya tanpa izin dari Termohon, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan alat bukti T.1, T.2 dan T.3, maka Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan perkawinan sirri yang ketiga kalinya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sehingga hal tersebut dinilai bahwa salah satu penyebab terjadinya perkecokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon, maka ternyata Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, atau sekitar 2 tahun, yang oleh Saksi ke satu Pemohon menerangkan bahwa selama keduanya berpisah tempat tinggal Pemohon masih sering datang menemui Pemohon dan anaknya

Halaman 42 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kost tempat tinggal semula, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kapan Pemohon benar-benar sudah tidak datang menemui Termohon dengan anaknya, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Termohon yang keduanya mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang oleh Saksi II (XXXXXXXXXXXX) sebagai Tante Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan setelah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocan atau perselisihan Pemohon dengan Termohon yang semakin memuncak meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa salah satu pihak tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, atau karena keduanya berpisah tempat tinggal atau tempat tidur, dapat dimaknai bahwa salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak sehingga dengan keadaan demikian dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dimaknai bahwa perselisihan dan atau percekocan dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya secara nyata pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu percekocan dan perselisihan berupa adanya saling acuh dan tidak ada komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak

Halaman 43 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, dan tekat Pemohon tersebut untuk mentalak isterinya sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fata-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas, dapat pula dimaknai bahwa unsur yang paling esensial dalam kehidupan berumah tangga adalah terciptanya unsur ikatan bathin yang harus ada dalam diri masing-masing pihak baik suami maupun istri,

Halaman 44 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak bermakna lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lamongan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus pula dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi mengenai :

1. Hak Asuh Anak Pemohon dengan Termohon yang belum mumayyiz supaya tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 45 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nafkah anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 35 (tiga puluh lima) bulan terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 35 bulan = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
4. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang diceraikan, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
5. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 9 (sembilan) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tidak mempersoalkan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, tapi seyogianya Tergugat Rekonvensi diberi hak untuk meluangkan waktu bersama dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara baik fisik maupun mentalnya serta kecerdasannya oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Halaman 46 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak Hadhanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas. A. nondiskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila ditemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadhanah dapat diletakan dalam pemeliharaan /pengasuhan bapak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang berkenan dengan perkara *a quo* yaitu :

1. Dalam Kitab Fathul Wahhab juz II halaman 122 yang artinya : Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu”;
2. Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Halaman 47 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

3. Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :

فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته وإن علا فالأقرب من الحواشي

artinya : Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama : XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah sangat tepat dan beralasan apabila pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, dan tidak ada hal-hal yang nyata secara hukum yang dapat menghalangi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, sehingga petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai Ibu kandungnya, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dan mengajak keluar jalan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri, apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberi akses kepada Tergugat

Halaman 48 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut sebagaimana dalam rumusan hukum Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah pengasuhan 1 orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi serta biaya pendidikan dan biaya lainnya untuk anak, yang kini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 07 tahun, untuk nafkah yang akan datang setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan bahwa tuntutan nafkah tersebut nominalnya yang terlalu tinggi dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, mempunyai kewajiban yang luhur untuk memberi nafkah kepada anak sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) UU no. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran, serta pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Karyawan Swasta (Konsultan Pajak), maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa serta dapat berdiri sendiri, diluar biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut

Halaman 49 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi,” Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mengetengahkan dalil dari Kitab Al Um halaman 78 :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar diberikan nafkah madhiyah/nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 35 bulan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, atau sebesar Rp. Rp.3.000.000,- x 35 bulan = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan dengan tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya tanpa jeda, bahkan sampai bulan November 2021 sejak perkara a quo didaftarkan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang tertera dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa terdapat kewajiban suami yang harus dipenuhi dalam rumah tangganya

Halaman 50 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang keduanya mengetahui bahwa kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, namun selama dalam pisah tempat tinggal tersebut Tergugat Rekonvensi masih sering datang dan sama sekali tidak datang lagi sekitar setelah adanya pendaftaran perkara perceraian dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan bahkan oleh Saksi kedua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Agama, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi ke II Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa selama keduanya berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan bahkan bonus juga pernah diberikan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga dari hal tersebut majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih, namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih sering mendatangi kost Penggugat Rekonvensi dan kelalaian Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendaftarkan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar, atau sejak bulan Oktober 2021 atau sekitar 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kelayakan, serta dinilai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dikategorikan nusyuz dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Konsultan Pajak, pernah memberikan bonusnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat

Halaman 51 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah madliyah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip dalil syar'i sebagai petunjuk dari Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 :

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang pemberian nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya yang pada dasarnya menyatakan keberatan, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah tersebut selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat abstrak hukum yang menegaskan bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh suaminya tersebut selama masa Iddah atau selama 3 bulan, dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dikategorikan nusyuz, sehingga dinilai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi layak untuk mendapatkan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas, maka Majelis dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk 3 bulan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri yang akan diceraikan dengan talak raj'i adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh

Halaman 52 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa iddah sebagaimana dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila perkawinann putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah Swt.dalam Surah Al-Baqorah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : (241) Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan akibat perceraian yang diajukannya, sehingga Majelis hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajiban serta pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 53 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, serta dinilai Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan nuzus, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah maupun nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon

Halaman 54 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi yang bernama : XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun, tetap dibawah asuhan Penggugat Reconvensi sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat Reconvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan Nafkah anak sebagaimana tersebut kepada Penggugat Reconvensi sebesar minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, ditambah 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya lainnya;
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa :
 - 4.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);yang kesemuanya dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak
5. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 55 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Faisal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H., dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Faisal. M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 240.000,-

Halaman 56 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 57 dari 57 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)